

PT INDONESIA POWER

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 168 .K/010/IP/2012

TENTANG

**BAGAN SUSUNAN JABATAN, TINGKAT JABATAN DAN FORMASI JABATAN
UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK**

DIREKSI PT INDONESIA POWER,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut implementasi Surat Keputusan Direksi No. .K/010/IP/2012 tentang Organisasi Unit Bisnis Pembangkitan Priok, maka diperlukan penyusunan Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan di Unit Bisnis Pembangkitan Priok;
- b. bahwa penyusunan Bagan Susunan Jabatan, dan Tingkat Jabatan pada Unit Bisnis Pembangkitan Priok harus sesuai dengan Sistem Jabatan yang berlaku sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan Perusahaan, pembinaan, pengembangan karir dan pengembangan kompetensi Pegawai;
- c. bahwa Formasi Jabatan ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT Indonesia Power tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan Unit Bisnis Pembangkitan Priok.
- Mengingat
1. Anggaran Dasar PT Indonesia Power;
 2. Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 26.K/010/IP/2002 tentang Code of Conduct untuk Good Corporate Governance di lingkungan PT Indonesia Power;
 3. Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 17.K/010/IP/2004 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian;
 4. Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 79.K/010/IP/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 105.K/010/IP/2006 tentang Sistem Jabatan;
 5. Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 36.K/010/IP/2010 tentang Organisasi PT Indonesia Power;
 6. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.167 .K/010/IP/2012 tentang Organisasi Unit Bisnis Pembangkitan Priok.

MEMUTUSKAN

A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Bagan Susunan Jabatan Unit Bisnis Pembangkitan Priok ditunjukkan pada Lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Keputusan ini.
- Kedua : Penempatan pegawai pada Jabatan termaksud pada diktum Pertama tetap berpedoman pada Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 06.K/010/IP/2007 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian, Penempatan dan Penetapan Gaji Dasar Pegawai dan Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 010.K/010/IP/2007 tentang Komite Jabatan.
- Ketiga : Tingkat Jabatan dari jabatan-jabatan yang ditetapkan dalam Bagan Susunan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagaimana tersebut pada lajur 3 Lampiran 8 Keputusan ini.
- Keempat : Formasi Jabatan dari jabatan-jabatan yang ditetapkan dalam Bagan Susunan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran 8 Keputusan ini.
- Kelima : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 88.K/010/IP/2008 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 2012

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA,




Tembusan:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Perusahaan;
4. Kepala Satuan;
5. Ahli Utama;
6. Kepala Divisi;
7. Kepala Departemen;
8. Kepala Bidang;
9. Auditor Senior;
10. Ahli Senior;
11. General Manager Unit Bisnis;
12. Arsip.

**BAGAN SUSUNAN JABATAN
BAGIAN ENJINIRING
UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK**

Lampiran 3
Keputusan Direksi PT Indonesia Power
Nomor : 168 /K/010/IP/2012
Tanggal : 8 Oktober 2012



KANTOR
DIREKTUR SUMBERDAYA MANUSIA,

INDONESIA
POWER

FIRMAN DIN